



**PENETAPAN**  
**Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dibawah ini dalam perkara Pemohon;

**Ida Muspita, S.ST** lahir di Gresik tanggal 15 April 1968, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Gembong, Rt/Rw. 002/006, Desa Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti tertulis;

Setelah mendengar saksi dan pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Register Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Lmg., Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mewakili tindakan anak yang belum dewasa dengan alasan:

1. Bahwa pemohon Ida Muspita kawin dengan seorang Laki-laki bernama H. Soewarno di Kantor Urusan Agama Surabaya;
2. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan H. Soewarno tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu; 1. Faranita Nurfadlilah, lahir di Lamongan tanggal 05 Juni 1992 dan 2. Dimas Iqbal Maulana lahir Lamongan, 19 September 1998 dan 3. Sherina Salsabila, lahir Lamongan, 9 Januari 2004;
3. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada 26 Desember 2020 karena sakit;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk penandatanganan surat-surat yang berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 121 atas luas 60 m<sup>2</sup> atas nama suami pemohon H. Soewarno yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan;

Halaman1 dari 8 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak pemohon masih belum cukup umur yaitu: Sherina Salsabila, lahir Lamongan, 9 Januari 2004;
6. Bahwa oleh karena anak pemohon ada yang masih belum cukup umur maka belum diperbolehkan menanda tangani surat jual beli tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 121 atas luas 60 M2 atas nama suami pemohon H. Soewarno yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, maka perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Ibu dari anak yang masih di bawah umur yaitu: Sherina Salsabila, lahir Lamongan, 9 Januari 2004, untuk penandatanganan surat-surat yang berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 121 atas luas 60 m<sup>2</sup> atas nama suami pemohon H. Soewarno yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Ida Muspita, S.ST selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3524050401210004 atas nama kepala keluarga Ida Muspita, S.ST selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Soewarno dan Ida Muspita, S.ST, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/20237/2007 atas nama Sherina Salsabila, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3524-KM-04012021-0033 atas nama Soewarno, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kepala Desa Gembong tanggal 1 Agustus 2023 Nomor: 700/526/35.24.05/2014/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Lmg.



7. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 121 atas luas 60 M2 atas nama suami pemohon H. Soewarno, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama SOEWARNO, S.Kep.Nun selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama SHERINA SALSABILA, DIMAS IQBAL MAULANA, dan dr. FARANITA NURFADLILAH selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-9 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta sudah bermeterai cukup sehingga bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Bustanul Arifin** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, diminta menjadi saksi sehubungan dengan permohonan untuk mewakili menanda tangani surat surat yang berkaitan dengan tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 121 atas luas 60 m<sup>2</sup> atas nama suami pemohon H. Soewarno yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu pemohon sekarang tinggal di Gembong, Rt/Rw.002/006, Desa Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pemohon Ida Muspita kawin dengan seorang Laki-laki bernama H. Soewarno di Kantor Urusan Agama Surabaya;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan H. Soewarno tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu; 1. Faranita Nurfadlilah, lahir di Lamongan tanggal 05 Juni 1992 dan 2. Dimas Iqbal Maulana lahir Lamongan, 19 September 1998 dan 3. Sherina Salsabila, lahir Lamongan, 9 Januari 2004;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada 26 Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk penandatanganan surat-surat yang berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 121 atas luas 60 m<sup>2</sup> atas nama suami pemohon H. Soewarno yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan;
- Bahwa anak pemohon masih belum cukup umur yaitu: Sherina Salsabila, lahir Lamongan, 9 Januari 2004;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak pemohon ada yang masih belum cukup umur maka belum diperbolehkan menandatangani surat jual beli tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 121 atas luas 60 m<sup>2</sup> atas nama suami pemohon H. Soewarno yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, maka perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **ACHMAD WILDAN MAGHFUR** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti, diminta menjadi saksi sehubungan dengan permohonan untuk mewakili menanda tangani surat surat yang berkaitan dengan tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 121 atas luas 60 m<sup>2</sup> atas nama suami pemohon H. Soewarno yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu pemohon sekarang tinggal di Gembong, Rt/Rw.002/006, Desa Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pemohon Ida Muspita kawin dengan seorang Laki-laki bernama H. Soewarno di Kantor Urusan Agama Surabaya;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan H. Soewarno tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu; 1. Faranita Nurfadlilah, lahir di Lamongan tanggal 05 Juni 1992 dan 2. Dimas Iqbal Maulana lahir Lamongan, 19 September 1998 dan 3. Sherina Salsabila, lahir Lamongan, 9 Januari 2004;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada 26 Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk penandatanganan surat-surat yang berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 121 atas luas 60 m<sup>2</sup> atas nama suami pemohon H. Soewarno yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan;
- Bahwa anak pemohon masih belum cukup umur yaitu: Sherina Salsabila, lahir Lamongan, 9 Januari 2004;
- Bahwa oleh karena anak pemohon ada yang masih belum cukup umur maka belum diperbolehkan menanda tangani surat jual beli tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 121 atas luas 60 m<sup>2</sup> atas nama suami pemohon H. Soewarno yang terletak di

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Lmg.



Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, maka perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Pemohon, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala hal yang termaktub dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lamongan untuk mewakili tindakan anaknya yang belum dewasa yaitu Sherina Salsabila, lahir Lamongan, 9 Januari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, bahwa pemohon bertempat tinggal di Gembong, Rt/Rw.002/006, Desa Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan sehingga permohonan telah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda, P-3, Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan H. Soewarno tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu; 1. Faranita Nurfadlilah, lahir di Lamongan tanggal 05 Juni 1992 dan 2. Dimas Iqbal Maulana lahir Lamongan, 19 September 1998 dan 3. Sherina Salsabila, lahir Lamongan, 9 Januari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, Soewarno telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020 dan berdasarkan bukti surat P-6 perihal Surat Pernyataan Ahli waris menerangkan Pemohon dan anak dari Pemohon adalah ahli waris dari Soewarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7, Almarhum Soewarno yang merupakan suami Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 121 atas luas 60 m<sup>2</sup> atas nama suami pemohon H. Soewarno yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menandatangani surat-surat proses peralihan hak atas tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 121 atas luas 60 m<sup>2</sup> atas nama suami pemohon H. Soewarno yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 anak kandung Pemohon tersebut masih belum dewasa dan belum pernah menikah yaitu Sherina Salsabila, lahir Lamongan, 9 Januari 2004 serta belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itulah pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti Pemohon Sherina Salsabila, lahir Lamongan, 9 Januari 2004 adalah anak kandung Pemohon dan Pemohon berhak untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dan belum dicabut kekuasaannya sebagai orangtua sehingga dapat melakukan perbuatan khusus atau tertentu. Oleh karenanya Pemohon dapat menandatangani perbuatan hukum atas nama anak anaknya, sebagaimana dalam pasal 47 dan 48 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal tersebut maka untuk melakukan perbuatan hukum, anak dari Pemohon memerlukan seseorang yang bisa mewakili kepentingannya, dan oleh karena pemohon adalah ayah kandung dari Sherina Salsabila, lahir Lamongan, 9 Januari 2004 maka Pemohon bisa mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan menandatangani surat-surat proses peralihan hak atas tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 121 atas luas 60 m<sup>2</sup> atas nama suami pemohon H. Soewarno yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa proses peralihan hak atas tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 121 atas luas 60 m<sup>2</sup> atas nama suami pemohon H. Soewarno yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan tersebut adalah diperuntukkan untuk pembiayaan sekolah anak Pemohon yang masih berada dibawah umur tersebut dan untuk kesejahteraan keluarganya;

Menimbang, bahwa apabila di kemudian hari terdapat permasalahan hukum yang timbul akibat adanya penetapan ini, maka penetapan ini dapat

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dengan pengajuan gugatan hukum sepanjang telah dibuktikan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan alasan alasan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan 48 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan persetujuan/ijin kepada Pemohon selaku Ibu dari anak yang masih di bawah umur yaitu: Sherina Salsabila, lahir Lamongan, 9 Januari 2004, sebagai kuasa untuk penandatanganan surat-surat yang berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 121 atas luas 60 m<sup>2</sup> atas nama suami pemohon H. Soewarno yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Lamongan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurul Evarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Nurul Evarani, S.H., M.H.**

**Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. BNPB	: Rp10.000,00
4. Sumpah	: Rp50.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)</b>